



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Subarja als. Yogi Bin Eduar
2. Tempat lahir : Tumpang Laung (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Langsung No. 40 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Yogi Subarja als Yogi Bin Eduar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 14 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 26 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2020/PN Mtw tanggal 26 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PNMtw



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SUBARJA als. YOGI Bin EDUAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menghukum Terdakwa YOGI SUBARJA als. YOGI Bin EDUAR dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Kompresor Listrik warna hijau merk WIPRO.
 - 1 (satu) set box kunci merk KRISBOW warna biru.dikembalikan kepada Saksi Muhammad Al Rasyid Bin L. Roni;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YOGI SUBARJA als. YOGI bin EDUAR pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 bertempat di Workshop milik Saksi Muhammad Al Rasyid Bin L.Roni di Jalan Yetro Singseng Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang untuk mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Muhammad Al

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PNMTw



Rasyid Bin L. Roni atau setidaknya tidaknya milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak dan untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2019 sekitar jam 22.00 WIB Terdakwa YOGI SUBARJA als. YOGI bin EDUAR berangkat dengan menggunakan sepeda motor Vario warna putih menuju Bank Mandiri di Jl. Tumenggung Surapati Kota Muara Teweh untuk menyetor uangnya di ATM Bank Mandiri, setelah selesai berhasil menyetor, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang yang ada direkeningnya ke rekening Bandar judi online sebagai defosit untuk bermain judi online, kemudian Terdakwa langsung bermain judi online melalui handphone miliknya bertempat di parkir ATM Bank Mandiri tersebut, dan setelah sekian lama ia bermain judi online akhirnya Terdakwa kalah dan saldo defosit terdakwa habis, karena kalah timbul niat Terdakwa berpikiran untuk mencari uang untuk modal bermain judi lagi sehingga Terdakwa YOGI SUBARJA als. YOGI bin EDUAR pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar Jam 01.00 WIB memutuskan untuk pulang, ketika pulang menuju rumahnya dan pada saat hujan turun, selanjutnya Terdakwa berteduh dan memarkirkan sepeda motornya di depan bangunan walet yang letaknya diantara workshop milik Saksi Muhammad Al Rasyid Bin L Roni di Jalan Yetro Singseng Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara dengan Apotik Kimia Farma, kemudian Terdakwa langsung menuju workshop untuk melihat barang-barang berharga yang bisa diambil ditempat tersebut. Kemudian Terdakwa melihatnya dari celah celah lobang dinding, dan terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci set dalam box warna biru, 1 (satu) buah Kompresor listrik warna hijau merk WIPRO, 1 (satu) buah gerinda merk Krisbow warna hijau yang berada di dalam workshop bagian depan, Kemudian Terdakwa memindahkan sepeda motor ke samping Apotik Kimia Farma dengan cara dikendarai, selanjutnya memutar melewati belakang bangunan walet menuju belakang workshop dan Terdakwa melihat ada jendela selanjutnya Terdakwa berhenti dan membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan namun tidak dapat terbuka, kemudian Terdakwa mengambil besi untuk mencongkel jendela tersebut, setelah jendela berhasil terbuka, Terdakwa langsung masuk melalui jendela ke dalam workshop, dan mengambil 1 (satu) buah kunci set dalam box warna biru, 1 (satu) buah



Kompresor listrik warna hijau merk WIPRO, 1 (satu) buah gerinda merk Krisbow warna hijau tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Al Rasyid Bin L.Roni dengan cara mengangkatnya secara bertahap dan membawa barang-barang tersebut keluar melalui jendela dan pintu workshop tersebut dan Terdakwa menaruhnya sementara di belakang bangunan walet, kemudian Terdakwa kembali masuk ke dalam workshop untuk mengambil kompresor dengan cara mengangkatnya menuju pintu keluar belakang bagian kanan dan membuka pintu tersebut dari dalam, kemudian Terdakwa mengangkut hasil kejahatan dengan menggunakan sepeda motornya, untuk 1 (satu) buah kunci set dalam box warna biru dan 1 (satu) buah gerinda merk Krisbow warna hijau diletakan di depan sepeda motor sedangkan untuk 1 (satu) buah Kompresor listrik warna hijau merk WIPRO di ikat dibelakang sepeda motornya dengan menggunakan karet ban setelah selesai Terdakwa langsung membawa barang-barang hasil kejahatannya tersebut menuju ke rumahnya selanjutnya disimpan dirumahnya;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa YOGI SUBARJA Als YOGI Bin EDUAR yang mengambil 1 (satu) set box kunci merk KRISBOW warna biru dan 1 (satu) buah kompresor Listrik Warna Hijau Merk WIPRO tanpa sejin dan sepengetahuan pemiliknya, Saksi Muhammad Al Rasyid Bin L Roni mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Barito Utara dan pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekitar jam 23.30 WIB terdakwa berhasil ditangkap oleh Petugas Polisi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD AL RASYID bin L. RONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa peristiwa kehilangan barang tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 WIB di Workshop MSIP sebelah Kimia Farma Jalan Yetro Sinseng, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan barang tersebut setelah di SMS oleh karyawan saksi yang bernama Sdr. DEDI SETIYONO sekitar



jam 15.12 WIB yang memberitahukan bahwa peralatan bengkel di Workshop hilang, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi berangkat dari rumah menuju workshop untuk mengecek ke lokasi dan ternyata benar peralatan bengkel tersebut hilang. Yang menjadi korban kehilangan barang tersebut adalah saksi sendiri sedangkan untuk pelakunya saat itu saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa barang yang hilang dan diambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah Gerinda warna Hijau merk Krisbow, 1 (satu) buah Kompresor listrik ukuran tanggung warna hijau merk Wipro, dan 1 (satu) set kunci dalam box warna biru merk krisbow. Sedangkan untuk keberadaan barang-barang yang hilang tersebut sebelum hilang posisinya saat itu berada di dalam workshop;
- Bahwa kronologi singkatnya adalah pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 15.12 WIB, sewaktu saksi berada di rumah, tiba-tiba saksi mendapat SMS dari karyawan saksi yang bernama Sdr. DEDI SETIYONO yang mengabarkan dengan isi pesan, "peralatan di workshop apakah ada yang pinjam", kemudian sekitar jam 16.00 WIB saksi langsung menuju ke workshop milik saksi tersebut, sesampainya di lokasi saksi langsung mengecek peralatan kunci di dalam workshop ternyata sudah tidak ada pada tempatnya, dan gerinda hilang tidak ada pada tempatnya juga, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 15.00 WIB sewaktu saksi mau mengisi angin ban kendaraan mobil melihat Kompresor di dalam workshop juga hilang tidak ada pada tempatnya, kemudian atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Barito Utara;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) set box kunci merk KRISBOW warna biru dan foto barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompresor Listrik warna hijau merk WIPRO, adalah benar barang-barang milik saksi yang hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil 1 (satu) buah gerinda warna hijau merk Krisbow, 1 (satu) buah kompresor listrik ukuran tanggung warna hijau merk Wipro dan 1 (satu) set kunci dalam box warna biru merk Krisbow tersebut dengan cara mencongkel jendela bagian belakang workshop karena dibagian jendela tersebut terdapat bekas congkolan sehingga terdakwa dapat masuk ke dalam workshop;



- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil barang-barang milik saya dan terdakwa tidak ada memiliki hak baik seluruhnya atau sebagian atas barang-barang tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat kehilangan barang-barang tersebut adalah kurang lebih Rp9.000.000,00- (sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa ia membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi DEDI SETIYONO als. DEDI bin DARWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada peristiwa yang saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 WIB di Workshop Jalan Yetro Singseng, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara disamping Hotel Armani;
- Bahwa barang yang hilang pada peristiwa tersebut adalah berupa 1 (satu) set kunci dalam box warna biru merk Krisbow, 1 (satu) buah Kompresor listrik warna hijau merk Wipro, 1 (satu) buah gerinda merk Krisbow warna hijau dan barang-barang tersebut diletakkan di dalam workshop sebelum hilang;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekita jam 20.00 WIB pada saat itu saksi beserta saksi MUHAMMAD AL RASYID dan Sdr. AHMAD ADY als. ADY baru tiba dari Km.23 Workshop Teluk Lihat, setibanya kami di Workshop Jalan Yetro Singseng, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, saat itu kami dalam keadaan kelelahan sehingga langsung pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi sebelum pulang saksi terlebih dulu menyimpan kunci-kunci yang telah digunakan di dalam ruangan penyimpanan barang, kemudian saksi kunci ruangan tersebut menggunakan kunci gembok;
- Bahwa setelah itu saksi pulang bersama Sdr. AHMAD ADY, keesokan harinya Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 WIB setibanya saksi di workshop bersama Sdr. AHMAD ADY, saat akan siap-siap berangkat ke Workshop Teluk Lihat, Sdr. AHMAD ADY melihat kunci-kunci yang disimpan di ruangan penyimpanan sudah tidak ada dan kami berpikir mungkin ada dipinjam oleh teman saksi MUHAMMAD AL RASYID, karena pintu depan ruangan penyimpanan barang masih terkunci rapi, kemudian saksi dan Sdr. AHMAD ADY berangkat ke Km.23



Teluk Lihat karena ada pekerjaan disana, kemudian sekitar jam 15.00 WIB saksi dan Sdr. AHMAD ADY kembali ke Workshop Jalan Yetro Singseng, sesampainya di Workshop ternyata kunci-kunci tidak ada ditempat biasa kunci-kunci tersebut disimpan, kemudian saksi dan Sdr. AHMAD ADY kembali pulang, tiba-tiba sekitar jam 16.00 WIB saksi menelepon Sdr. AHMAD ADY dan mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD AL RASYID meminta untuk berkumpul di Workshop, sesampainya di Workshop saksi MUHAMMAD AL RASYID menanyakan barang apa saja yang sudah hilang, sambil kami mengecek sekitar workshop ternyata jendela belakang ruangan penyimpanan workshop ada bekas congkelan dan terbuka, lalu dilakukan pengecekan ternyata barang yang hilang adalah 1 (satu) set kunci dalam box warna biru merk Krisbow, 1 (satu) buah Kompresor listrik warna Hijau merk Wipro dan 1 (satu) buah gerinda merk Krisbow warna hijau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi AHMAD ADY als. ADY bin YUNIXON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 sekita jam 20.00 WIB pada saat itu saksi beserta saksi MUHAMMAD AL RASYID dan saksi DEDI SETIYONO baru tiba dari Km. 23 Workshop Teluk Lihat, setibanya kami di Workshop Jalan Yetro Singseng, Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara, saat itu kami dalam keadaan kelelahan sehingga langsung pulang ke rumah masing-masing, akan tetapi sebelum pulang saksi terlebih dulu menyimpan kunci-kunci yang telah digunakan di dalam ruangan penyimpanan barang, kemudian saksi kunci ruangan tersebut menggunakan kunci gembok, setelah itu saksi pulang dengan menumpang ikut saksi DEDI SETIYONO;
 - Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekitar jam 08.00 WIB setibanya saksi di workshop bersama saksi DEDI SETIYONO, saat akan siap-siap berangkat ke Workshop Teluk Lihat, saksi lihat kunci-kunci yang disimpan di ruangan penyimpanan sudah tidak ada dan saksi berpikir mungkin ada dipinjam oleh teman saksi MUHAMMAD AL RASYID, karena pintu depan ruangan penyimpanan barang masih terkunci rapi, kemudian saksi dan saksi DEDI SETIYONO berangkat ke Km.23 Teluk Lihat karena ada pekerjaan disana, kemudian

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PNMTw



sekitar jam 15.00 WIB saksi dan saksi DEDI SETIYONO kembali ke Workshop Jalan Yetro Singseng, sesampainya di Workshop ternyata kunci-kunci tidak ada ditempat biasa kunci-kunci tersebut disimpan, kemudian saksi dan saksi DEDI SETIYONO kembali pulang, tiba-tiba sekitar jam 16.00 WIB saksi DEDI SETIYONO menelepon saksi dan mengatakan bahwa Saksi MUHAMMAD AL RASYID meminta untuk berkumpul di Workshop, sesampainya di Workshop saksi MUHAMMAD AL RASYID menanyakan barang apa saja yang sudah hilang, sambil kami mengecek sekitar workshop ternyata jendela belakang ruangan penyimpanan workshop ada bekas congkelan dan terbuka, lalu dilakukan pengecekan ternyata barang yang hilang adalah 1 (satu) set kunci dalam box warna biru merk Krisbow, 1 (satu) buah Kompresor listrik warna Hijau merk Wipro dan 1 (satu) buah gerinda merk Krisbow warna hijau;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kerugian saksi MUHAMMAD AL RASYID akibat kehilangan barang-barang tersebut kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum pidana sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada saat terdakwa masih kelas 2 (dua) SMP dalam perkara pencurian saat itu terdakwa hadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan divonis selama 1 (satu) bulan, yang kedua pada saat terdakwa kelas 2 (dua) SMA dalam perkara pencurian dan di vonis 9 (Sembilan) bulan, namun saya lupa tahunnya;
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain dalam perkara ini pada bulan oktober 2020 namun terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekitar jam 01.00 WIB di Workshop milik H. RASYID di Jl. Yetro Singseng Kel. Lanjas, Kec. Teweh Tengah, Kab. Barito Utara;
- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil pada saat itu berupa 1 (satu) set kunci dalam box warna biru merk Krisbow, 1 (satu) buah kompresor listrik warna hijau merk Wipro dan 1 (satu) buah gerinda merk Krisbow warna hijau;



- Bahwa cara-cara terdakwa melakukan kejahatannya adalah pada bulan Oktober tahun 2020 terdakwa lupa hari dan tanggalnya, pada malam hari sekitar jam 22.00 WIB terdakwa keluar rumah menuju Bank Mandiri di Jalan Tumenggung Surapati untuk setor tunai sebanyak Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan sepeda motor Jenis Honda Vario warna putih, selanjutnya terdakwa melakukan deposit dengan melakukan transfer ke rekening Bandar judi online PKP, setelah itu terdakwa langsung bermain judi online melalui Handphone terdakwa diparkiran depan ATM Bank Mandiri,;
- Bahwa setelah bermain judi online tersebut ternyata terdakwa kalah dan saldo terdakwa telah habis, kemudian sekitar jam 01.00 WIB terdakwa pulang menuju rumah dan pada saat itu cuaca hendak turun hujan lalu terdakwa langsung singgah dan meletakkan sepeda motor terdakwa di depan bangunan walet yang letaknya diantara workshop dengan apotik Kimia Farma, kemudian terdakwa langsung menuju workshop untuk melihat barang-barang apa yang bisa diambil disana melalui celah lobang dinding, dan terdakwa lihat ada kunci box, gerinda dan juga ada kompresor yang berada didalam workshop bagian depan;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali untuk memindahkan sepeda motor ke samping Apotik Kimia Farma, lalu terdakwa memutar lewat belakang bangunan walet menuju belakang workshop dan melihat ada jendela, lalu terdakwa langsung mencoba membukanya menggunakan tangan namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencari besi untuk mencongkel, setelah menemukan besi lalu terdakwa mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan besi tersebut, setelah jendela terbuka terdakwa langsung masuk ke dalam workshop kemudian melihat-lihat isi di dalam workshop, kemudian langsung menuju kunci box dan gerinda, lalu mengambilnya dengan cara mengangkatnya dan membawa keluar melalui jendela dan terdakwa taruh di belakang bangunan walet, kemudian terdakwa masuk kembali kedalam workshop lalu mengambil kompresor dengan cara mengangkatnya menuju pintu keluar belakang bagian kanan dan membuka pintu tersebut dari dalam menuju tempat dimana terdakwa menaruh kunci box dan gerinda, kemudian terdakwa memundurkan sepeda motor terdakwa ketempat tersebut, lalu terdakwa muat kunci box dan gerinda di depan sepeda motor, sedangkan untuk kompresor terdakwa ikat di belakang sepeda motor dengan menggunakan karet ban, setelah selesai

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 78/Pid.B/2020/PNMTw



terdakwa langsung membawa barang-barang tersebut ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah, kunci box dan gerinda terdakwa simpan di dalam kamar sedangkan untuk kompresor terdakwa simpan di bawah rumah terdakwa, ditutup dengan menggunakan karung;

- Bahwa terdakwa sampai mengambil barang-barang di dalam workshop tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa kalah bermain judi online melalui handphone sehingga terdakwa berpikiran untuk mencari uang untuk modal bermain judi lagi sehingga pada malam itu terdakwa langsung berniat untuk mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang-barang tersebut pernah ingin terdakwa jual namun saat itu tidak ada yang mau membelinya sehingga untuk barang berupa kunci 1 (satu) set tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk memperbaiki kendaraan terdakwa;
- Bahwa untuk kunci 1 (satu) set tersebut terdakwa menawarkan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi tidak ada mau membeli;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang-barang tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan di rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set box kunci merk KRISBOW warna biru;
2. 1 (satu) buah Kompresor Listrik warna hijau merk WIPRO,

Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan kecuali barang bukti berupa 1 (satu) buah Kompresor Listrik warna hijau merk WIPRO tersebut hanya ditunjukkan fotonya saja sedangkan unit aslinya ditiptikan sementara pada Kantor Kejaksaan Negeri Barito Utara, serta telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 23 April 2020 sekitar jam 23.30 WIB;



- Bahwa terdakwa ditahan sejak tanggal 24 April 2020 sekitar jam 21.00 WIB;
- Bahwa alasan terdakwa ditangkap dan ditahan karena pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, terdakwa ada mengambil barang berupa 1 (satu) set box kunci merk KRISBOW warna biru, 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah Kompresor Listrik warna hijau merk WIPRO yang merupakan barang milik saksi MUHAMMAD AL RASYID bin L. RONI, yang mana pada saat itu barang-barang tersebut berada di dalam Workshop milik saksi korban tersebut yang beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa cara-cara terdakwa melakukan aksi kejahatannya dalam perkara ini adalah pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, setelah terdakwa pulang dari bermain judi on line, terdakwa tidak langsung pulang namun terdakwa mampir di depan gedung walet dekat dengan tempat kejadian perkara karena hujan;
- Bahwa kemudian sambil menunggu hujan reda, terdakwa berjalan langsung menuju Workshop milik saksi korban tersebut dan mengintip kebagian dalamnya;
- Bahwa terdakwa melakukan hal mengintip dari celah-celah lubang di dinding kebagian dalam workshop saksi korban tersebut karena terdakwa telah timbul niat ingin mengambil barang berharga milik orang lain dikarenakan terdakwa tidak punya uang lagi karena kalah berjudi;
- Bahwa setelah mengintip kemudian terdakwa langsung menuju belakang workshop milik saksi korban tersebut dan terdakwa melihat ada jendela lalu terdakwa berusaha membukanya dengan kedua tangan namun tidak bisa, kemudian terdakwa mencari-cari alat di sekitar tempat kejadian perkara dan menemukan besi, dengan menggunakan besi inilah percobaan yang kedua terdakwa membuka jendela workshop dengan cara dicongkel tersebut akhirnya berhasil;
- Bahwa setelah berhasil membuka jendela workshop tersebut, terdakwa kemudian masuk ke dalamnya melalui jendela tersebut dan melihat-lihat isi workshop tersebut dan terdakwa langsung mengambil barang berupa 1 (satu) set box kunci merk KRISBOW warna biru dan gerinda membawa keluar melalui jendela dan kemudian terdakwa taruh di belakang gedung walet;



- Bahwa setelah menaruh barang-barang tersebut, terdakwa kemudian kembali masuk ke dalam workshop tersebut dan kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah Kompresor Listrik warna hijau merk WIPRO dengan cara mengangkatnya menuju pintu keluar belakang bagian kanan workshop tersebut dan membuka pintu tersebut dari dalam kemudian terdakwa langsung menuju tempat terdakwa menaruh kunci box dan gerinda dan menaruh kompresor tersebut disana;
- Bahwa kemudian terdakwa mengambil sepeda motornya dan terdakwa muat sepeda motornya tersebut dengan kunci box dan gerinda ditaruh di depan sepeda motor sedangkan untuk kompresor terdakwa ikat dengan menggunakan karet ban di atas jok belakang motor dan kemudian barang-barang tersebut terdakwa bawa pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual dan sudah terdakwa tawarkan namun belum ada yang laku;
- Bahwa oleh karena tidak laku maka kemudian barang-barang tersebut terdakwa pakai sendiri untuk memperbaiki sepeda motor terdakwa dan ada 1 (satu) barang yang hilang di rumah terdakwa yakni 1 (satu) buah gerinda;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD AL RASYID bin L. RONI menderita kerugian ± Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiaapa;
2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa “barangsiapa” menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-59/BARUT/05/2020, tanggal 20 Mei 2020, telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa yakni Terdakwa YOGI SUBARJA als. YOGI bin EDUAR, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpuhlah unsur pertama ini;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang, bahwa unsur sengaja ditempatkan diawal perumusan suatu delik, hal ini berarti bahwa unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat dalam delik tersebut haruslah dipenuhi adanya unsur sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut memorie Van Toelichting (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum yaitu : menghendaki (*willens*) atau mengetahui (*wetens*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (ic terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah



penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwasanya saat Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2020 sekitar jam 01.00 WIB, setelah Terdakwa pulang dari bermain judi on line, Terdakwa tidak langsung pulang namun terdakwa mampir di depan gedung walet dekat dengan tempat kejadian perkara karena hujan kemudian sambil menunggu hujan reda, Terdakwa berjalan langsung menuju Workshop milik saksi korban milik saksi korban yang beralamat di Jalan Yetro Sinseng, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara tersebut dan mengintip kebagian dalamnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan hal mengintip dari celah-celah lubang di dinding kebagian dalam workshop saksi korban tersebut karena Terdakwa telah timbul niat ingin mengambil barang berharga milik orang lain dikarenakan Terdakwa tidak punya uang lagi karena kalah berjudi dan baru kemudian Terdakwa masuk ke dalam workshop saksi korban tersebut setelah Terdakwa berhasil menemukan besi guna mencongkel jendela workshop saksi korban, menurut keyakinan Majelis Hakim, hal ini menunjukkan kesengajaan telah ada dalam diri Terdakwa dan kemudian perbuatan Terdakwa di atas diperkuat dengan tindakan Terdakwa yang secara sadar dan tanpa paksaan siapapun melainkan atas inisiatifnya sendiri, setelah berhasil membuka jendela workshop



saksi korban tersebut, Kemudian Terdakwa masuk ke dalam workshop melalui jendela yang dicongkelnya itu;

Bahwa Terdakwa setelah berhasil masuk ke dalam workshop saksi korban tersebut, kemudian secara serta merta Terdakwa membawa keluar dari dalam workshop saksi korban tersebut barang-barang berupa 1 (satu) set box kunci merk KRISBOW warna biru, 1 (satu) buah Kompresor Listrik warna hijau merk WIPRO dan 1 (satu) buah gerinda yang masih mempunyai nilai ekonomi yang mana barang-barang tersebut adalah barang-barang bukti dalam perkara aquo yang kemudian oleh Terdakwa barang-barang ini yang untuk selanjutnya oleh Terdakwa barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa untuk disembunyikan dan kemudian akan dijual oleh Terdakwa dikemudian hari;

Bahwa terkait kepemilikan atas barang-barang tersebut di atas, Terdakwa sejak semula sudah mengetahui secara jelas dan pasti bahwa barang-barang tersebut adalah kepunyaan milik orang lain (saksi korban MUHAMMAD AL RASYID bin L. RONI);

Bahwa barang-barang milik saksi korban tersebut Terdakwa sempat tawarkan namun tidak laku dan oleh karena tidak laku maka barang-barang milik saksi korban tersebut kemudian Terdakwa gunakan sendiri untuk memperbaiki sepeda motornya bahkan 1 (satu) buah gerinda yang diambil oleh Terdakwa tersebut sampai hilang dan tidak bisa diketemukan lagi, hal ini menurut keyakinan Majelis Hakim merupakan prilaku Terdakwa yang seolah-olah barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa dan dari cara Terdakwa memperoleh barang-barang tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa barang-barang tersebut diperoleh secara paksa dan sudah pasti melanggar hak-hak subjektif dari saksi korban itu sendiri berdasarkan fakta inilah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa menghendaki dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi saksi MUHAMMAD AL RASYID bin L. RONI sebesar ±Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terurai di atas telah masuk dalam kategori perbuatan yang disengaja dan melawan hukum mengambil barang sesuatu milik orang lain karena telah melanggar hak subjektif dan menimbulkan kerugian materil bagi saksi korban, sehingga secara otomatis unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum karena terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa tersebut;



Ad.3. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perntah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya Hakim tidak perlu membuktikan keseluruhan unsur ini melainkan apabila salah satu anasir dari unsur ini dapat dibuktikan oleh Hakim maka secara otomatis unsur ini terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim mendapati kenyataan bahwa saat Terdakwa hendak masuk ke dalam workshop milik saksi korban tersebut, Terdakwa mengalami kesulitan karena seluruh pintu dan jendela workshop saksi korban tersebut dalam keadaan terkunci sehingga atas dasar ini lah kemudian Terdakwa mencari-cari benda disekitar workshop saksi korban tersebut untuk digunakan membuka pintu, dan Terdakwa berhasil menemukan sebuah besi dekat workshop saksi korban tersebut selanjutnya besi tersebut Terdakwa bawa dan digunakan untuk mencongkel jendela belakang workshop saksi korban setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk ke dalam workshop saksi korban tersebut melalui jendela itu;

Bahwa akibat Terdakwa mencongkel jendela workshop saksi korban tersebut menyebabkan jendela workshop rusak dan meninggalkan bekas congkelan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa salah satu anasir dari unsur ke empat ini telah terbukti ada dalam perbuatan Terdakwa yakni anasir masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan yang diajukan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sesuai dengan pembelaan Terdakwa tersebut turut *menguatkan* keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) set box kunci merk KRISBOW warna biru;
2. 1 (satu) buah Kompresor Listrik warna hijau merk WIPRO, yang telah disita dari Terdakwa dan dari saudara BUSTANUL ARIFIN als. IPIN bin SYAMSUDIN (saksi dalam berkas namun tidak dihadirkan oleh JPU di persidangan dan keterangannya tidak dibacakan pula), serta telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim terkait kepemilikannya, maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AL RASYID bin L. RONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;



- Usia Terdakwa relatif masih muda sehingga bisa diharapkan kembali ke jalan yang benar;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yogi Subarja Alias Yogi Bin Eduar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yogi Subarja Alias Yogi Bin Eduar**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) set box kunci merk KRISBOW warna biru;
 - 1 (satu) buah Kompresor Listrik warna hijau merk WIPRO,Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AL RASYID bin L. RONI;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2020, oleh kami, Teguh Indrasto, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H., dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rony Oktavianus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

ttd.

Edi Rahmad, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Teguh Indrasto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rony Oktavianus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)